



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. Pahlawan - Rawang Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 660/019/SK/PERKIMTANLH-2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena potensi pencemaran terhadap lingkungan dan ancaman bagi kesehatan manusia akibat limbah yang tidak terkelola sangatlah berbahaya;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56 / Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

149

23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup ini.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Tim Teknis Pengolaan Limbah B3
 2. Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3
 3. Inventarisasi Penghasil Limbah B3
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, pada Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, Februari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
/ PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESIR SELATAN,**



MUKHRIDAL, S.H.
NIP. 19640128 199309 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ /SK/PERKIMTANLII-2022
TANGGAL : FEBRUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Mukhridal, S.H.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Meri Zelni, S.T	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan	Koordinator
3.	Repi Erita, S.Si., M.IL	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketua
4.	Wildayenti, S.T	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
5.	Susmiyar Derita, Amd	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
6.	Putri Aulia, S.T	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Wika Mardhiyah, S.Si	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Rislah Laila Amas Putri, S.T	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Lel Fitri, S.Si.	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Ronny, SE	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Raviato Anton	Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota

[Handwritten signature]